



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang . n.

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I . . . ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus-2*.
6. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan/jasa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi administratif;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. koordinasi; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Objek Pengaturan

Pasal 4

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik atau tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi pengelola, karyawan serta pengunjung yang menggunakan fasilitas umum;

2) sosialisasi . ✓

- 2) sosialisasi, edukasi dan/atau penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 3) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*);
- 4) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 5) upaya pengaturan jarak;
- 6) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 7) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 8) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 6

- (1) Bagi perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; atau
 - d. denda administratif.
- (3) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 2 (dua) jam kerja di lokasi terjadinya pelanggaran.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi kerja sosial.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (8) Dalam hal pelanggar tidak menyetorkan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b hanya diberikan pada masa sosialisasi, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan teguran tertulis.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberlakukan apabila denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetorkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberlakukan apabila masih terjadi pelanggaran setelah diberikan sanksi penghentian sementara.

Pasal 8

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap pelanggar yang dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan bukti pelanggaran untuk disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setoran dari Bank Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pelanggar kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 9

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran dan dapat didampingi oleh Unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar serta Kecamatan untuk melakukan sosialisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan partisipasi peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Gugus Tugas/Satuan Tugas Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 31), sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Agustus 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR,

